



KEPALA DESA SEPASO SELATAN
KECAMATAN BENGALON KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN DESA SEPASO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN DESA SEPASO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEPASO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan Negara termasuk keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan di desa serta menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi perlu adanya penanganan konflik kepentingan di lingkungan Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sepaso Selatan tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Desa Sepaso Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berdasarkan Skala Desa di Kabupaten Kutai Timur (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 Nomor 52);
12. Peraturan Desa Sepaso Selatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sepaso Selatan;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEPASO SELATAN

Dan

KEPALA DESA SEPASO SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN DESA SEPASO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Sepaso Selatan KEcamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.
6. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Konflik Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
8. *Whistleblowing System* adalah sistem yang disediakan bagi pemangku kepentingan yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan.
9. Kepentingan pribadi (*Vested Interest*) adalah keinginan kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasi/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, pejabat Pemerintah Daerah dan pihak lainnya.

Pasal 2

Pedoman penanganan konflik kepentingan ini dimaksud untuk:

- a. Menjadi kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi konflik kepentingan di lingkungan Pemerintah Desa Sepaso Selatan; dan
- b. Memberikan penjelasan agar tercipta keseragaman pemahaman dan tindakan bagi pemangku kepentingan dan warga masyarakat di lingkungan Pemerintah Desa dalam melaksanakan penanganan konflik kepentingan.

Pasal 3

Tujuan pedoman penanganan konflik kepentingan ini adalah untuk:

- a. Menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi konflik kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja aparatur pemerintah desa;
- b. Menegakkan integritas kinerja aparatur Pemerintah Desa;
- c. Mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah/desa; dan
- d. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman penanganan konflik kepentingan ini mencakup:

- a. Konflik kepentingan;
- b. Penanganan Konflik kepentingan;
- c. Pencegahan Konflik kepentingan;
- d. Monitoring dan evaluasi.

BAB III KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 5

Bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi pemangku kewenangan pada pemerintah desa antara lain:

- a. Situasi yang menyebabkan pemangku kewenangan Pemerintah Desa menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset Pemerintah Desa yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Pemerintah Desa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Situasi perangkapan jabatan di Pemerintah Desa atau unit usaha desa yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. Situasi dimana pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya dilakukan;
- f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. Situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
- i. Situasi bekerja lain diluar pekerjaan dinas, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- k. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Desa;
- l. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan anatara pemangku kewenangan Pemerintah Desa dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pemangku kewenangan segubungan dengan jabatannya di Pemerintah Desa.

Pasal 6

Sumber penyebab terjadinya konflik kepentingan antara lain:

- a Kepentingan pribadi (*vested interest*);
- b Hubungan afiliasi;
- c Kelemahan sistem organisasi;
- d Perangkapan jabatan.

Pasal 7

- (1). Pemangku kewenangan yang berpotensi menghadapi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, melakukan identifikasi dan melaporkan potensi konflik kepentingan dan penyebab potensi konflik kepentingan kepada atasan atau petugas yang menangani.
- (2). Atasan atau petugas yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya konflik kepentingan melakukan telaah awal terhadap potensi konflik kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.
- (3). Pemangku kewenangan melaksanakan identifikasi potensi konflik kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan setidaknya mencakup:
 - a. Uraian konflik kepentingan;
 - b. Pemangku kewenangan terkait;
 - c. Penyebab; dan
 - d. Prosedur penanganan/pencegahan.

BAB IV

PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 8

Penanganan konflik kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagaimana berikut:

- a Pemangku kewenangan yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi konflik kepentingan tidak meneruskan kegiatan/pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang terkait dengan situasi konflik kepentingan tersebut;
- b Selanjutnya pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk tidak melibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian risiko disimpulkan bahwa risiko dapat diterima, maka pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;
- c Pemangku kewenangan yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan membuat dan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung;
- d Pemangku kewenangan membuat surat pernyataan potensi konflik kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis hubungan lurus atau ke samping dengan atasan langsung atau pejabat yang berwenang; dan
- e Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh pejabat dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Pasal 9

Faktor pendukung keberhasilan penanganan konflik kepentingan yaitu;

- a Komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara;

- c Perhatian khusus atas hal tertentu;
- d Langkah-langkah preventif untuk menghindari konflik kepentingan;
- e Penegakan kebijakan penanganan konflik kepentingan;
- f Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

- (1). Apabila terjadi situasi benturan kepentingan dan pelapor adalah pemangku kewenangan yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi konflik kepentingan, maka pemangku kewenangan melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung;
- (2). Apabila terjadi situasi konflik kepentingan dan pelapor adalah pemangku kewenangan atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan langsung, namun mengetahui adanya atau potensi terjadinya konflik kepentingan di Pemerintah Desa, maka pelapor menggunakan *whistleblowing System*.

Pasal 11

Tata cara penanganan konflik kepentingan, yakni:

- a Setiap pemangku kewenangan yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan konflik kepentingan pegawai dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
- b Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pegawai pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- c Atasan langsung tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan konflik kepentingan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- d Apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan pegawai yang dilaporkan tetap berlaku;
- e Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut; dan
- f Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya konflik kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.

BAB V

PENCEGAHAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 12

Upaya pencegahan untuk menghindari situasi konflik kepentingan sebagai berikut:

- a Pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, yang mengatur larangan berikut:
 1. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya konflik kepentingan;
 2. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Desa;
 3. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki konflik kepentingan, kecuali jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/ aset desa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan;
 5. Dilarang menerima, memberikan, menjanjikan hadiah (Cinderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan

- kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan maupun acara lainnya;
6. Dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai dan atau diluar Pemerintah Desa;
 7. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya melebihi dan/atau bukan haknya dari pihakmanapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan;
 8. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam menentukan kebijakan/keputusan;
 9. Dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Desa untuk kepentingan diluar pemerintah desa; dan
 10. Dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Desa, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
- b. Pemutakhiran Standart Operasional Prosedur yang diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baik dan langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada konflik kepentingan.
 - c. Pengungkapan/deklarasi/pelaporan adanya konflik kepentingan yang didukung dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya konflik kepentingan;
 - d. Mendorong tanggungjawab pribadi untuk selalu menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya serta para pemangku kewenangan; dan
 - e. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1). Kepala desa melakukan monitoring dan evaluasi atau penanganan konflik kepentingan di lingkungan pemerintah desa yang bertujuan memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan konflik kepentingan di Desa.
- (2). Masing-masing pemangku kewenangan melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi konflik kepentingan dan penanganannya.

Pasal 14

- (1). Guna kendali mutu hasil monitoring dan evaluasi, perlu diperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Tujuan monitoring untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran terkait capaian/perkemabangan, metode yang digunakan dalam penanganan konflik kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun;
 - b. Sasaran yang ingin dicapai adalah tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas

- terjadinya konflik kepentingan yang dihadapi unit usaha, lembaga dan Pemerintah Desa;
- c. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan sistem, sehingga rekomendasi hasil monitoring diarahkan pada upaya perbaikan sistem agar dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di waktu mendatang serta dapat menghindari dampak yang signifikan dari adanya konflik kepentingan;
 - d. Waktu dan jadwal monitoring dan evaluasi;
 - e. Laporan hasil monitoring dan evaluasi paling sedikit menyajikan informasi:
 - 1. Hasil identifikasi/pemetaan konflik kepentingan dan prosedur penanganannya;
 - 2. Sosialisasi internal terkait hasil identifikasi/pemetaan konflik kepentingan dan prosedur penanganannya;
 - 3. Implementasi hasil identifikasi/pemetaan konflik kepentingan dan prosedur penanganannya;
 - 4. Hasil evaluasi internal atas penanganan konflik kepentingan;
 - 5. Tindak lanjut atas hasil evaluasi internal.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sepaso Selatan.

Ditetapkan di : Sepaso Selatan

Pada tanggal : 20 Juli 2026

Kepala Desa Sepaso Selatan,



Diundangkan di : Sepaso Selatan

Pada tanggal : 20 Juli 2026

SEKRETARIS DESA


SRI WAHYUNI SAPUTRI

LEMBARAN DESA SEPASO SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2026